



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar hukum pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah telah diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- b. bahwa dengan bertambahnya Objek Retribusi dan adanya perkembangan keadaan yang menuntut penyesuaian tarif retribusi guna meningkatkan kemanfaatan dalam penggunaan Tempat Rekreasi dan Olahraga tersebut, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 1 Seri C);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 1 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Objek Retribusi adalah jasa pelayanan di tempat rekreasi dan olahraga yang terdiri dari :

- a. Retribusi masuk kawasan wisata;
 - b. Retribusi masuk objek wisata;
 - c. Retribusi pemanfaatan fasilitas yang ada didalam objek wisata; dan
 - d. Retribusi pemanfaatan fasilitas tempat olahraga.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 15 diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3a), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
 - (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 - (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - (3a) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
 - (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari atau mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

6. Ketentuan Pasal 22 dihapus.

7. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal **11 APR 2011**

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal **11 APR 2011**
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


Drs. PURWITO, M.Hum.

Pembina Utama Muda
NIP. 19570427 198503 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN **2011**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1
TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan dilaksanakannya pembangunan dan penambahan sarana/fasilitas serta optimalisasi pemanfaatan lahan/fasilitas pada Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah mengakibatkan bertambahnya Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, namun belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sehingga Pemerintah Daerah belum mempunyai dasar hukum untuk melakukan pemungutan Retribusi, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu disesuaikan. Perubahan dalam Peraturan Daerah ini menyangkut perubahan struktur dan besarnya tarif Retribusi.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Usaha, dimana prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan tempat rekreasi dan olahraga dan meningkatkan kemanfaatan bagi Subjek Retribusi yang menggunakan/ memanfaatkan tempat rekreasi dan olahraga

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I :
Cukup Jelas.

Pasal II :
Cukup Jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 5 TAHUN 2011

TANGGAL: 11 APR 2011

A. TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

NO.	NAMA TEMPAT REKREASI	OBYEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Lokawisata Baturraden	<p>a. Masuk Lokawisata Baturraden</p> <p>1) Hari biasa</p> <p>2) Hari libur</p> <p>b. Fasilitas</p> <p>1) Kolam Renang</p> <p>2) Kolam Luncur</p> <p>3) Sepeda Air</p> <p>4) Mandi Air Panas :</p> <p> a) VIP</p> <p> b) Kelas I</p> <p>5) Kereta Listrik</p> <p>6) Mogen (Mobil Genjot) atau sejenisnya</p> <p>7) Komidi Putar</p> <p>c. Tiket Terusan</p> <p>d. Kendaraan bermotor masuk Kawasan Wisata Baturraden</p> <p>1) Roda 2 (dua)</p> <p>2) Roda 4 (empat) Non Microbus</p> <p>3) Roda 4 (empat) Microbus</p> <p>4) Roda 6 (enam)/ lebih</p> <p>e. Parkir Kendaraan Bermotor</p> <p>1) Roda 2 (dua)</p> <p>2) Roda 4 (empat)</p> <p>3) Roda 6 (enam)/lebih</p>	<p>Rp 5.000,00</p> <p>Rp 7.500,00</p> <p>Rp 3.000,00</p> <p>Rp 3.000,00</p> <p>Rp 3.000,00</p> <p>Rp 5.000,00</p> <p>Rp 4.000,00</p> <p>Rp 3.000,00</p> <p>Rp 3.000,00</p> <p>Rp 3.000,00</p> <p>Rp 3.000,00</p> <p>Rp 3.000,00</p> <p>Rp 15.000,00</p> <p>Rp 1.000,00</p> <p>Rp 4.000,00</p> <p>Rp 5.500,00</p> <p>Rp 8.000,00</p> <p>Rp. 2.000,00</p> <p>Rp. 5.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p>	<p>/orang</p> <p>/orang</p> <p>/orang</p> <p>/orang</p> <p>- /orang</p> <p>- paling lama 15 menit</p> <p>- /orang</p> <p>- paling lama 15 menit</p> <p>- /orang</p> <p>- paling lama 15 menit</p> <p>- /orang</p> <p>- paling lama 15 menit</p> <p>- /orang</p> <p>- paling lama 15 menit</p> <p>/orang</p> <p>/kendaraan</p> <p>/kendaraan</p> <p>/kendaraan</p> <p>/kendaraan</p> <p>/kendaraan</p> <p>/kendaraan</p> <p>/kendaraan</p>

1	2	3	4	5
2.	Wisata Tirta Husada Kalibacin	a. Masuk Lokasi b. Mandi Air Mineral : 1) VIP 2) Kelas I c. Kolam Keceh d. Tiket Terusan	Rp 1.500,00 Rp 2.500,00 Rp 2.000,00 Rp 2.000,00 Rp 3.500,00	/orang /orang /orang /orang
3.	Monumen Pangsar Soedirman	a. Masuk Lokasi b. Sinema/Nonton Film 1) Umum 2) Pelajar c. Mainan Elektronik d. Mainan non Elektronik	Rp 3.000,00 Rp 4.000,00 Rp 2.000,00 Rp 3.000,00 Rp 2.500,00	/orang /orang /orang /orang
4.	Museum Wayang Sendangmas	Masuk Lokasi	Rp 1.000,00	/orang
5.	Taman Rekreasi Andhang Pangrenan	a. Masuk Taman Rekreasi 1) Umum 2) Rombongan Warga Masyarakat Desa/ Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas 3) Pelajar/Mahasiswa b. Plaza (Panggung) c. Lapangan/Pelataran	Rp 2.000,00 Rp 1.500,00 Rp 1.000,00 Rp 500.000,00 Rp 500.000,00	/orang - /orang - Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah - /orang - Dibuktikan dengan Kartu Pelajar/ Mahasiswa /hari/1 (satu) kali pemakaian /hari/1 (satu) kali pemakaian
6.	Parkir Kendaraan Bermotor	a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam)/lebih	Rp 1.000,00 Rp 2.000,00 Rp 3.000,00	Berlaku untuk semua tempat rekreasi, kecuali Lokawisata Baturraden

B. TARIF RETRIBUSI
FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN PEMANFAATAN LAHAN
PADA OBYEK WISATA

NO.	OBYEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	MCK		
	a. Buang air kecil/besar	Rp. 1.000,00	/orang
	b. Mandi	Rp. 2.000,00	/orang
2.	Sound Sistem :		
	a. Sound Sistem Public Adress (Horn)	Rp. 50.000,00	/hari
	b. Wireles	Rp. 25.000,00	- /hari - Tanpa Baterai
	c. Megaphone	Rp. 15.000,00	- /hari - Tanpa Baterai
	d. Salon	Rp. 50.000,00	/hari
3.	Alat Musik		
	a. Musik outdoor	Rp. 1.000.000,00	/hari
	b. Musik indoor	Rp. 500.000,00	/hari
4.	Lahan THR Monumen Pangsar Soedirman		
	a. Kegiatan Komersial	Rp. 200.000,00	/hari
	b. Kegiatan Non Komersial	Rp. 150.000,00	/hari
	c. Ruangan VIP	Rp. 200.000,00	/hari
	d. Ruangan Biasa	Rp. 50.000,00	/hari
	e. Gantangan burung	Rp. 150.000,00	/unit
	f. Paket A :	Rp. 450.000,00	/hari
	- Lahan		
	- Gantangan burung		
	- Kursi plastik 50 buah		
	- Pengeras suara		
	- Tarub 2 unit		
	g. Paket B :	Rp. 300.000,00	/hari
	- Lahan		
	- Kursi plastik 50 buah		
	- Pengeras suara		
	- Tarub 2 unit		

1	2	3	4
5.	Gedung Mandala Wisata Baturraden		
	a. Kegiatan Komersial	Rp. 200.000,00	/hari
	b. Non Komersial	Rp. 150.000,00	/hari
6.	Gedung "Wana Suka" Baturraden		
	a. Kegiatan Komersial	200.000,00	/hari
	b. Kegiatan Non Komersial	150.000,00	/hari
7.	Panggung	3.500,00	- /m ² /hari - Tidak termasuk biaya pemasangan dan pembongkaran
8.	Tarub (untuk Panggung)	2.000,00	- /m ² /hari - Tidak termasuk biaya pemasangan dan pembongkaran
9.	Shelter knockdown	3.500,00	/m ² /hari
10.	Kursi steinles	1000,00	/hari/kursi
11.	Kursi plastik	500,00	/hari/kursi
12.	Bumi Perkemahan Kendalisada		
	a. Pendopo	Rp. 200.000,00	/kegiatan/hari
	b. Lapangan	Rp. 200.000,00	/kegiatan/hari
	c. Penginapan/Mess	Rp. 200.000,00	/kegiatan/hari
13.	Hotel Wiyata Baturraden	Rp. 70.000,00	/kamar/hari

C. TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TEMPAT OLAHRAGA

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Stadion Sepak Bola		
	a. Kegiatan Olahraga		
	1) Pembinaan	Rp. 0,00	- dengan Surat Bupati. - khusus Tingkat/ Wilayah dalam Kab.Banyumas.

1	2	3	4
	2) Non Pembinaan		
	a) Tingkat Nasional	Rp. 2.000.000,00	- /hari
	b) Tingkat Provinsi	Rp. 1.000.000,00	- disertai uang jaminan
	c) Tingkat Kabupaten	Rp. 750.000,00	kerusakan besarnya
	d) Tingkat Kecamatan	Rp. 500.000,00	ditentukan sesuai tingkat kerawanan.
	b. Kegiatan Non Olah Raga		
	Upacara yang berkaitan dengan olah raga	Rp. 350.000,00	- /hari
			- dengan izin Bupati.
2.	Sasana Krida Raga (Indoor)		
	a. Kegiatan Olahraga		
	1) Pembinaan	Rp. 0,00	- dengan Surat Bupati
			- khusus Tingkat/Wilayah dalam Kab. Banyumas.
	2) Non Pembinaan		
	a) Tingkat Nasional	Rp. 1.000.000,00	- /hari
	b) Tingkat Provinsi	Rp. 750.000,00	- disertai uang jaminan
	c) Tingkat Kabupaten	Rp. 425.000,00	kerusakan besarnya
	d) Tingkat Kecamatan	Rp. 300.000,00	ditentukan sesuai tingkat kerawanan.
	b. Kegiatan Non Olahraga		
	1) Show Bisnis Musik	Rp. 3.000.000,00	- /hari
	2) Show Musik Non Bisnis	Rp. 2.000.000,00	- disertai uang jaminan
	3) Rapat Umum/Tak Terbatas	Rp. 1.000.000,00	kerusakan besarnya
			ditentukan sesuai tingkat kerawanan.
	4) Rapat Terbatas	Rp. 750.000,00	
	5) Resepsi dengan panggung	Rp. 2.000.000,00	
	6) Resepsi non panggung	Rp. 1.500.000,00	
	7) Lomba (dengan tiket masuk)	Rp. 1.500.000,00	
	8) Lomba (tanpa tiket masuk)	Rp. 1.000.000,00	
	9) Ujian/Penataran atau sejenisnya	Rp. 1.000.000,00	
	c. Kegiatan Olahraga Rutin (Bulutangkis, Tenis Meja dan Sepak Takraw)		
	- Pagi 06.30 s.d. 09.00 WIB	Rp. 50.000,00	- /lapangan/klub/bulan.
	- Pagi 09.00 s.d. 12.00 WIB	Rp. 50.000,00	- 1 (satu) kali pakai dalam
	- Siang 12.00 s.d. 15.00 WIB	Rp. 50.000,00	seminggu.
	- Siang 15.00 s.d. 18.00 WIB	Rp. 50.000,00	
	- Malam 18.30 s.d. 21.30 WIB	Rp. 80.000,00	

1	2	3	4
	c. Non Rutin		
	1) Tingkat Nasional	Rp. 1.000.000,00	- /hari
	2) Tingkat Provinsi	Rp. 750.000,00	- disertai uang jaminan
	3) Tingkat Kabupaten	Rp. 600.000,00	kerusakan yang besar-
	4) Tingkat Kecamatan	Rp. 400.000,00	nya ditentukan sesuai
			tingkat kerawanan
5.	Lapangan Futsal		
	a. Pembinaan	Rp. 0,00	- dengan Surat Bupati
			- khusus tingkat/wilayah
			Kabupaten Banyumas
	b. Non Pembinaan		
	Pagi 07.00 s.d 09.00 WIB	Rp. 100.000,00	- /lapangan/2 (dua) jam
	09.00 s.d 12.00 WIB	Rp. 100.000,00	
	Siang 12.00 s.d 15.00 WIB	Rp. 100.000,00	
	15.00 s.d 18.00 WIB	Rp. 100.000,00	
	Malam 18.30 s.d 21.30 WIB	Rp. 150.000,00	
	c. Non Rutin		
	1) Tingkat Nasional	Rp. 1.000.000,00	- /hari
	2) Tingkat Provinsi	Rp. 750.000,00	- disertai uang jaminan
	3) Tingkat Kabupaten	Rp. 600.000,00	Kerusakan yang besar-
	4) Tingkat Kecamatan	Rp. 400.000,00	Nya ditentukan sesuai
			Tingkat kerawanan
6.	Hall Bela Diri		
	a. Kegiatan Olahraga		
	1) Pembinaan	Rp. 0,00	- dengan Surat Bupati
			- khusus tingkat/Wilayah
			Kabupaten Banyumas
	2) Non Pembinaan		
	Pagi 06.30 s.d. 09.00 WIB	Rp. 50.000,00	- /klub/bulan
	09.00 s.d. 12.00 WIB	Rp. 50.000,00	- 1 (satu) kali dalam
	Siang 12.00 s.d. 15.00 WIB	Rp. 50.000,00	seminggu.
	15.00 s.d 18.00 WIB	Rp. 50.000,00	
	Malam 18.30 s.d. 21.30	Rp. 75.000,00	
	WIB		
	4) Olahraga Non		
	Rutin/Kejuaraan		
	a) Tingkat Nasional	Rp. 750.000,00	- /hari
	b) Tingkat Provinsi	Rp. 500.000,00	- Disertai uang jaminan
	c) Tingkat Kabupaten	Rp. 300.000,00	kerusakan yang besarnya
	d) Tingkat Kecamatan	Rp. 200.000,00	ditentukan sesuai tingkat
			kerawanan.

1	2	3	4
	b. Kegiatan Non Olahraga 1) Show Bisnis Musik 2) Show Non Bisnis Musik 3) Lain-lain	Rp. 1.000.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 600.000,00	- /hari - disertai uang jaminan kerusakan yang besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan.
7.	Sirkuit Sepeda Cross a. Pembinaan b. Non Pembinaan 1) Tingkat Nasional 2) Tingkat Provinsi 3) Tingkat Kabupaten 4) Tingkat Kecamatan	Rp. 0,00 Rp. 5.000.000,00 Rp. 3.000.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 2.500,00	- dengan Surat Bupati - khusus tingkat/wilayah Kabupaten Banyumas - /hari - /hari -/hari -/sepeda
8.	Sirkuit Motor Cross a) Pembinaan b. Non Pembinaan 1) Tingkat Nasional 2) Tingkat Provinsi 3) Tingkat Kabupaten 4) Tingkat Kecamatan	Rp. 0,00 Rp. 7.500.000,00 Rp. 5.000.000,00 Rp. 1.500.000,00 Rp. 5.000,00	- dengan Surat Bupati - khusus Tingkat/Wilayah Kabupaten Banyumas /hari /hari /hari /orang/motor
9.	Halaman a. Kegiatan Olahraga 1) Pembinaan 2) Non Pembinaan a) Tingkat Nasional b) Tingkat Provinsi c) Tingkat Kabupaten d) Tingkat Kecamatan b. Kegiatan Non Olahraga 1) Show Bisnis Musik 2) Show Non Bisnis Musik 3) Lain-lain	Rp. 0,00 Rp. 1.500.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 1.500.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 550.000,00	- dengan Surat Bupati. - khusus Tingkat/Wilayah Kabupaten Banyumas. - halaman parkir/ hari. - /halaman parkir/ hari. - disertai uang jaminan kerusakan yang besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan.

1	2	3	4
	c. Tarif Kendaraan masuk/ parkir di Kawasan GOR		
	1. Roda 2 (dua)	Rp. 1.000,00	/kendaraan/1(satu) kali
	2. Roda 4 (empat)	Rp. 2.000,00	parkir.
	Roda 6 (enam) atau lebih	Rp. 2.500,00	
10.	Sarana Penunjang		
	1. Meja	Rp. 2.500,00	/buah/hari.
	2. Kursi	Rp. 1.500,00	/buah/hari.
	3. Sound sistem	Rp. 400.000,00	/unit/hari.
	4. Fitness	Rp. 25.000,00	/orang/bulan/1 (satu) kali pakai dalam 1 (satu) minggu
11.	Fasilitas Pelayanan Umum		
	a. Ruang Permanen		
	1) Kegiatan Komersial	Rp. 2.000,00	- /m ² /hari - Listrik max 450 watt
	2) Sekretariat/Kantor	Rp. 500,00	- /m ² /hari - Listrik max 250 watt
	b. MCK		
	1) Buang Air Kecil/Besar	Rp. 1.000,00	/orang/penggunaan.
	2) Mandi	Rp. 2.000,00	

BUPATI BANYUMAS,


H. JOKO